

BAB V

PENUTUP

a. Kesimpulan

1. Dalam pembuktian pada Putusan Nomor 105/Pid.B/2013/PN-Sbr, saksi yang diajukan oleh terdakwa merupakan saksi *testimonium de auditu*, yang hanya memenuhi syarat formal dan tidak memenuhi syarat materiil. Hal ini berarti bahwa saksi yang diajukan oleh terdakwa bukanlah alat bukti yang sah menurut hukum. Sedangkan alat bukti yang diajukan oleh Jaksa telah memenuhi batas minimum pembuktian dan merupakan alat bukti yang sah sebagaimana disyaratkan dalam ketentuan Pasal 184 KUHP, sehingga Majelis Hakim menilai terdakwa telah terbukti pula secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan yang dilakukan bersama-sama secara berlanjut.
2. Dengan adanya saksi *testimonium de auditu* pada Putusan Nomor 105/Pid.B/2013/PN-Sbr, tidak dipertimbangkan oleh Hakim karena tidak memiliki kekuatan pembuktian dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipengadilan, Majelis Hakim menyimpulkan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan yang dilakukan bersama-sama secara berlanjut, sehingga akibat hukum dari Putusan Majelis Hakim adalah menjatuhkan sanksi pidana terhadap

diri terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan harus segera dieksekusi.

b. Saran

Ketentuan mengenai alat bukti yang sah telah diatur secara limitatif dan jelas dalam KUHAP. Majelis Hakim dalam menilai pembuktian dipersidangan yang didalamnya terdapat saksi *testimonium de auditu*, harus bersikap dan bertindak seobjektif mungkin dengan tidak serta merta menolak kesaksian tersebut, tetapi harus menilai dengan cermat dan teliti mengenai manfaat dan kebenaran keterangan saksi tersebut apakah hanya sebuah rekaan atau dapat dipertanggung jawabkan.